

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam bersifat muamalah, artinya ekonomi Islam selalu berhubungan dengan manusia. Perbankan syariah telah menunjukkan eksistensinya sebagai bagian dari roda kehidupan ekonomi dunia. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya bank-bank konvensional yang mulai merambah dan membuka cabang baru dengan nuansa syariah dengan sistem bagi hasil.

Keunggulan sistem bagi hasil yang diterapkan perbankan syari'ah ini membawa dampak positif bagi perkembangan ekonomi di Indonesia, karena selain memicu lahirnya bank-bank baru dengan sistem syariah, juga banyak perbankan konvensional yang membuka cabang syariah, bahkan beberapa bank konvensional melakukan konversi total ke sistem syari'ah seperti Bank Mandiri, mempunyai Bank Syariah Mandiri, begitu pula Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, mempunyai divisi syariah ataupun Bank Syariah. Bank-bank swasta pun telah memperlakukan *Dual Banking System*, seperti Bank Niaga, Bank IFI, Bank Permata, BCA maupun bank-bank pemerintah, BUMN, maupun bank swasta lainnya. Bukti nyata eksistensi perbankan syariah di tengah krisis

ekonomi global adalah pada periode tersebut Bank Muamalat justru berhasil membukukan laba lebih dari 300 Milyard (Fachrizal, 2009).

Adapun alasan-alasan mengapa bank konvensional membuka cabang syari'ah dan atau konversi total ke sistem syari'ah adalah (Agustianto, 2002): "pertama, sistem bagi hasil terbukti lebih kenyal dan tangguh dalam menghadapi goncangan krisis moneter; kedua, secara sosiologis mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim; ketiga, secara teologis, implementasi sistem syari'ah merupakan realisasi komitmen seorang mukmin kepada ajaran Islam; keempat, secara bisnis pragmatis lebih menguntungkan, karena penduduk Indonesia mayoritas muslim".

Hanya saja, selama 10 Tahun (1992-2002) Bank Syariah di Indonesia tidak memiliki PSAK khusus. Hingga PSAK No. 59 sebagai produk DSAK-IAI disahkan sebagai awal dari pengakuan dan eksistensi Akuntansi syariah di Indonesia. PSAK ini disahkan. Berarti, pembukuan yang berakhir tahun 2003. PSAK ini berlaku hanya dalam tempo lima tahun. Selanjutnya PSAK No. 101-106 disahkan tanggal 27 Juni 2007, berlaku mulai tanggal 1 Januari 2008 (Muhammad, 2009: 29-30).

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang terbit pada tanggal 16 Juli 2008, semakin memperjelas bahwa Perbankan Syariah di Indonesia semakin mempunyai landasan hukum dan peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Selain itu juga kenyataan membuktikan bahwa perbankan syariah cukup

berhasil bertahan dalam krisis moneter yang mengguncang perbankan nasional.

Peranan perbankan syariah dalam aktivitas ekonomi pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional. Bank syariah juga berperan sebagai lembaga *intermeditary* yaitu lembaga keuangan yang memediasi antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya, selain itu juga bank syariah tetap berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Namun hal yang paling mendasari perbedaan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional adalah prinsip-prinsip operasional yang digunakan dalam transaksi keuangan.

Sama halnya prinsip muamalah, semua jenis transaksi pada dasarnya diperbolehkan sepanjang tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, ataupun *maisir*. Dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan perbankan syariah harus mengikuti mekanisme bagi hasil sebagai pemenuhan kegiatan permodalan, serta investasi berdasarkan imbalan melalui mekanisme jual-beli sebagai pemenuhan dalam pembiayaan.

Pembiayaan yang dilakukan dengan menggunakan mekanisme jual beli umumnya dikenal ada tiga jenis yaitu *murabahah*, *salam*, dan *istishna*. Menurut Antonio dalam bukunya akuntansi perbankan dari teori ke praktik, menurut sifat penggunaannya pembiayaan pada dasarnya dibagi menjadi dua jenis yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Yang termasuk dalam pembiayaan produktif adalah *mudharabah* dan

musyarakah sedangkan *murabahah* sendiri termasuk dalam pembiayaan konsumtif.

Hampir di seluruh dunia bahkan di Indonesia *murabahah* masih menjadi *The Queen Of Finance in The Bank*. Padahal pembiayaan yang dianjurkan dalam Islam adalah pembiayaan bagi hasil yang dalam hal ini adalah mudharabah dan musyarakah namun pada kenyataannya, pembiayaan *murabahah* yang paling banyak digunakan dalam perbankan syariah.

Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo merupakan salah satu bank syariah di Indonesia yang menjalankan konsep *murabahah* yaitu akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli.

Di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo komposisi jumlah nasabah pada setiap pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1 Komposisi Jumlah Nasabah Pembiayaan

Jenis Pembiayaan	Jumlah Nasabah	Persentase (%)
Mudharabah dan Musyarakah	13	2.07 %
<i>Murabahah</i>	507	80.86%
Al-Qardh	107	17.07%
Total	627	100 %

Sumber: PT. BSM Cabang Gorontalo, Februari 2013

Berdasarkan tabel 1 tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa trend pembiayaan syariah di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo masih didominasi oleh pembiayaan dengan skim *murabahah*. Dari total keseluruhan nasabah pembiayaan sebanyak 627 nasabah untuk per 28 Februari 2013, untuk pembiayaan *murabahah* berada pada porsi yang paling banyak yaitu sebesar 80.86 % atau 507 nasabah, dibandingkan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dengan 13 nasabah (2.07%), dan 107 nasabah (17.07%) untuk pembiayaan *Al-Qardh*.

Dengan banyaknya nasabah yang menggunakan pembiayaan dengan skim *murabahah* ini membuat beberapa pihak bertanya-tanya khususnya peneliti, apakah pembiayaan *murabahah* tersebut sudah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan yakni dalam hal ini PSAK 102. Karena realita menunjukkan bahwa praktek di lapangan tidak sesuai dengan teori yang ada. Contohnya Bank yang seharusnya bertindak sebagai penjual, malah memberikan sejumlah dana kepada nasabah dan nasabah sendirilah yang membeli barangnya. Contoh lainnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Wardi dan Gusmarila, dimana dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa aturan-aturan yang digunakan dalam kegiatan operasional Bank Muamalat Cabang Pekanbaru belum sepenuhnya menggunakan aturan-aturan yang sesuai dengan standar dan syariah Islam, seperti konsep pengakuan asset *murabahah*, pembagian keuntungan, penetapan margin *murabahah*, konsep nisbah bagi hasil mudharabah. Di satu sisi, Bank Muamalat Cabang Pekanbaru telah

sepenuhnya melaksanakan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan operasionalisasi bank syariah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Alam tentang penerapan akuntansi syariah di PT. BPRS Amanah Sejahtera, dimana dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa kegiatan perlakuan akuntansi piutang *murabahah* sudah sesuai berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PSAK No. 59. Hal ini dapat dibuktikan bahwa pengukuran atas piutang *murabahah* didasarkan pada harga perolehan atau nilai bersih yang direalisasi dan bank tidak mengukur apabila aktiva *murabahah* terjadi penurunan nilai atau rusak, karena barang dikirim dari pemasok langsung ke nasabah.

Dalam penelitian lain Mustofa, tahun 2012 dengan judul studi analisis pelaksanaan akad *murabahah* pada produk pembiayaan modal kerja di Unit Mega Mitra Syariah (M2s) Bank Mega Syariah Kaliwungu. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan pembiayaan *murabahah* pada produk pembiayaan modal kerja di unit mega mitra syariah (m2s) bank mega syariah kaliwungu belum memenuhi ketentuan syariah. Hal ini terjadi karena dari segi syarat rukunnya ada beberapa aspek yang belum sesuai dengan ketentuan syariah, dikarenakan dalam pelaksanaan akad ada tambahan berupa akad wakalah yang pelaksanaannya dilakukan bersamaan. Selain itu dari segi barang yang diperjual-belikan tidak jelas, karena yang membeli barang adalah pihak nasabah itu sendiri dan pihak bank hanya sebagai pemberi pinjaman uang saja. Dari segi penentuan keuantungan juga masih tergantung dengan lamanya waktu peminjaman

dan tingkat plafon peminjaman, bukan bergantung pada pembelian barang yang riil sehingga menjadikan seperti riba. Ketidak sesuaian beberapa syarat tersebut lebih dipengaruhi karena pihak Bank Mega Syariah tidak mengikuti prosedur pelaksanaan akad *murabahah* sebagaimana yang telah diatur oleh dewan syariah nasional dalam fatwanya nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dimana seluruha aspek operasionalnya sebenarnya sudah diatur didalam fatwa tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti *murabahah* dan memilih judul: "PENERAPAN PSAK 102 UNTUK MURABAHAH DI PT. BANK SYARIAH MANDIRI CABANG GORONTALO"

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, diidentifikasi adanya penerapan PSAK 102 untuk pembiayaan *murabahah*, dimana pihak bank sebagai penjual yang seharusnya menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah hanya memberikan sejumlah dana kepada nasabah dan nasabah sendiri yang membeli langsung barangnya. Selain itu juga tentang konsep pengakuan dan pengukuran aset *murabahah*, penyajian dan pengungkapan *murabahah*.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni "Bagaimana penerapan PSAK

102 untuk pembiayaan *murabahah* di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo?”

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui penerapan PSAK 102 untuk pembiayaan *murabahah* di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini terdiri atas manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu:

- a) Menilai penerapan PSAK 102 tentang *murabahah*
- b) Membuktikan kesesuaian antara teori-teori yang ada dengan praktik dilapangan
- c) Sebagai pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi syariah yang berhubungan dengan pembiayaan *murabahah*

2) Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu:

- a) Memberikan informasi bagi Bank Syariah Mandiri Cabang Gorontalo dalam menerapkan pembiayaan *murabahah* agar sesuai dengan PSAK 102.
- b) Menjadi bahan acuan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang meneliti obyek penelitian yang sama dengan peneliti ini.